# OPTIMALISASI ZAKAT DAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM TINJAUAN EKONOMI BERPRINSIP MAQASID AL-SYARIAH

**Aries Munandar**
Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang
raries.m1@gmail.com

**Abstraksi:** *Sistem hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Pengaruh hukum Belanda dalam sistem hukum di Indonesia cukup dominan. Hukum adat dan hukum Islam juga diakomodasi dalam hukum nasional Indonesia. Hal lain yang berasal dari fiqih muamalah (hukum Islam) dan mendapat perhatian pemerintah adalah terkait persoalan zakat. Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Disamping itu, untuk mempertajam hasil analisis penulis juga mengakomodasi hasil diskusi dan wawancara tak terstruktur dengan pihak-pihak terkait tentang tema yang diangkat oleh penulis. Penelitian ini menemukan solusi bagi pengentasan kemiskinan yakni dengan cara menerapkan dan mengoptimalkan zakat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi zakat secara optimal akan dapat menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Sebagaimana pajak, zakat juga merupakan bagian dari penerimaan negara, oleh karena itu keterkaitan antara pajak dan zakat sangat erat.*

***Kata Kunci:*** *Zakat, Pajak, Kesejahteraan Rakyat Ekonomi, Maqasid al Syariah.*

## PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hukum yang diberlakukan di suatu negara memiliki maksud dan tujuan mulia yakni menyejahterakan warga bangsa, penduduk negara tersebut. Eksistensi sistem hukum diperlukan untuk mengatur, mengarahkan dan menjalankan kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah sama-sama disepakati. Oleh karena itu, sistem hukum di suatu negara pada umumnya berasal dari norma-norma, adat kebiasaan dan pandangan hidup rakyatnya, yang lalu dijadikan acuan dalam penyusunan sistem hukum positif yang bersifat normatif.

Dalam kajian teori hukum disebutkan bahwa disamping sistem hukum positif suatu negara terdapat pula satu sistem hukum yang lebih tinggi dengan sifat-sifat ketuhanan (norma-norma hukum alam) dan memiliki kecenderungan pada moralitas akal budi (Kelsen, 1996: 73). Pandangan Kelsen ini memperkuat adanya satu hukum dalam supra sistem yang dikenal sebagai hukum Tuhan. Setidak-tidaknya, Kelsen ingin menunjukkan keberadaan tentang sterdapatnya satu sistem lebih luas, disekitar sistem hukum yang dibuat manusia, dalam tataran supra sistem tersebut.

Dalam konteks keagamaan, konsep hukum pada tataran supra sistem dimaksud dikenali sebagai sistem hukum Islam yang berdasarkan dalil *naqliy* (wahyu). Dengan mengacu hal tersebut diatas, hukum positif bukan satu-satunya hal mutlak yang bisa membawa manusia sejahtera. Oleh karenanya, hukum Islam dapat dijadikan inspirasi bagi fondasi dan pengembangan hukum positif di Indonesia.

Pemaknaan sistem dalam konteks tulisan ini dimaksudkan sebagai seperangkat aturan, fakta, prinsip yang membentuk satu kesatuan dan menjadi dasar hukum bagi pengelolaan zakat. Dari sudut pandang dan perspektif hukum Islam, konsep ekonomi Islam itu digolongkan ke dalam *fiqh* muamalah. Artinya, bahwa *fiqh* atau fikih adalah hukum Allah yang wajib dikerjakan manusia yang mengaku beriman (umat Islam). Fikih muamalah sesungguhnya seperangkat aturan ajaran Islam yang ditaati dan dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana firman Allah; "Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepada-Ku" (QS al-Zariyat [51]:56)

Dari pemahaman diatas penulis mengelaborasi sebagai berikut, di negara hukum seperti Indonesia masyarakatnya merupakan penduduk beragama yang amat taat beribadah dan berupaya untuk selalu mematuhi aturan, ajaran dan prinsip-prinsip yang temaktub dalam hukum agama. Dengan demikian, sistem hukum agama itu sendiri yang oleh Kelsen (1996) dianggap sebagai manifestasi dari supra sistem dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia memang unik, diwarnai pengejawantahan aturan hukum agama (Islam) ke dalam sistem hukum normatif yang berlaku. Sebagian hukum yang diturunkan dari ajaran Islam telah diakui dan diterapkan melengkapi sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Salah satu contoh hukum Islam yakni dalam bidang perkawinan yang sudah lama diberlakukan menjadi hukum positip.

Sistem hukum dalam satu komunitas tertentu secara historis tidak dapat dipisahkan dari norma-norma yang berkembang mulai dari level komunitas, masyarakat (*society*) hingga tingkat negara dan bangsa. Kemudian, norma-norma umum masyarakat itu bisa berakumulasi menjadi norma-norma hukum. Dalam konteks inilah Kelsen (1996: 96) menyatakan bahwa norma dikatakan sah sebagai norma hukum manakala telah ditetapkan menjadi hukum positif. Keabsahan hukum tersebut tidak mesti tergantung pada moralitas atau sistem norma lain yang sebanding, oleh karena itu disebut hukum positif. Salah satu hal yang dibahas dalam tulisan ini adalah terkait dengan implementasi pelaksanaan hukum Islam dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen penerimaan kas negara selain pajak.

Dalam perkembangan konsep hukum terdapat istilah hukum modern dan hukum yang bersifat progresif. Satjipto Rahardjo dalam Ibnu Subarkah, (Jurnal Konstitusi, Volume II, No. I Juni 2009: 90) mengemukakan bahwa konsep hukum progresif menempatkan manusia berada diatas hukum. Kreativitas perilaku manusia yang secara sadar ingin mengusahakan agar hukum membuat manusia bahagia dalam arti sejahtera merupakan inti dari hukum modern yang bersifat progresif itu. Disnilah letak pentingnya hukum Islam di Indonesia lebih diberdayakan guna kesejahteraan rakyatnya. Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan sosial adalah bagian dari fikih muamalah yang mengatur dan mengarahkan kesejahteraan secara berkeadilan dan proporsional. Oleh karena itu dikenal dalam fikih muamalah tentang konsep zakat yang digunakan bagi pengentasan kemiskinan.

Jika hal tersebut ditarik dalam konteks tulisan ini, maka implementasi konsep zakat dan pajak dapat dimaknai sebagai upaya sadar dan aktif dari perilaku manusia dalam konteks hukum modern dan progresif. Keduanya dimanfaatkan bersama-sama untuk menyejahterakan rakyat. Meski pendistribusian penerimaan uang (dana) zakat tidak sama persis dengan pendistribusian dari hasil pajak, namun keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

## KONSEP EKONOMI DAN ZAKAT

Dari berbagai literatur dapat kita temui istilah ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan kata nomos yang dapat diartikan sebagai aturan, tata cara atau hukum. Berangkat dari makna ini kemudian dapat dikatakan bahwa ekonomi suatu negara senantiasa dikaitkan dengan kemakmuran warga bangsa yang berada di setiap keluarga rumah tangga.

Sejak munculnya peradaban manusia di dunia ini semenjak itu pula terdapat berbagai persoalan ekonomi, artinya aktivitas ekonomi manusia berjlaan seiring kehidupan manusia dimuka bumi. kegiatan ekonomi atau perekonomian merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang niscaya dari dulu hingga kini. Dengan demikian menurut hemat saya ilmu ekonomi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yakni mencapai kemakmuran warga masyarakat melalui penggunaan sumber-sumber daya dengan efektif dan efisien.

Paling tidak ada tiga kategori yang merupakan kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga kategori dalam ilmu ekonomi itu pun memiliki dinamikanya sendiri meski terdapat saling keterkaitan satu sama lain tetapi masing-masing akhirnya berkembang menjadi satu bidang kajian tersendiri, sehingga memungkinkan munculnya berbagai spesialisasi disiplin tertentu yang berasal dari ilmu ekonomi.

Penerapan sistem ekonomi berdasarkan syariah (hukum Islam) telah berkembang signifikan terutama di Indonesia menandai kebangkitan sistem ekonomi bersandarkan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, ekonomi berdasarkan syariah ini masih merupakan kegiatan perbankan dan keuangan yang belum terlepas sama sekali dari pengaruh sistem ekonomi konvensional (baca: ekonomi liberal) yang sudah bercokol cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan tekad kuat untuk memurnikan kegiatan ekonomi Islam dari unsur-unsur yang bertentangan dan berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Al Quran dan Hadist).

Istilah fikih ekonomi lebih dikenal dibandingkan istilah fikih muamalah meski sesungguhnya memiliki makna yang sama. Menurut Ibn Subki dalam Syukri Iska (2012:9) fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'iy bersifat praktis dan sejalan dengan muamalah yaitu salah satu istilah hukum Islam yang padanannya ialah ibadah. Pemahaman diatas menjelaskan bahwa fikih itu berbicara tentang hukum yang berarti fikih itu mengandung seperangkat aturan namun bersifat shar'iy, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Dengan demikian fikih ialah hukum Allah berkaitan dengan muamalah (tindak tanduk atau hubungan antar manusia) berdasar al Quran dan Sunnah serta kaedah *ijtihad*.

Ekonomi dalam perspektif hukum Islam dikategorikan ke dalam fikih muamalah. Fikih (*fiqh*) berasal dari perkataan *fa-qa-ha* yang bermakna dalam aspek kebahasaan yakni faham secara mendalam, sebagaimana yang terkandung pada salahsatu ayat al-Quran, di surat al-Taubah artinya: "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama..." (QS [9]:122). Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berlandaskan syar'iy (syariah) atau hukum Islam. Konsep ekonomi Islam (syariah) menaruh perhatian pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, konsep dan implementasi ekonomi syariah senantiasa merujuk Quran dan Sunnah serta hasil penalaran dan penggalian ajaran Islam (*ijtihad*).

Secara umum paling tidak terdapat lima prinsip yang melandasi praktik ekonomi Islam yakni (1) larangan riba; (2) risk sharing atau menanggung resiko bersama; (3) melarang eksploitasi dari satu manusia pada manusia lainnya; (4) larangan melakukan usaha bersifat spekulatif; dan (5) anjuran membelanjakan harta semaksimal mungkin di jalan Allah guna terwujud keadilan dan kesejahteraan sosial.

Melalui prinsip yang kelima kemudian terejawantahkan konsep zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa Islam tidak mentolerir terjadinya kesenjangan mencolok kaya dan miskin atau antara kaum *the have* dan *the have not*. Dengan demikian, ekonomi Islam sangat peduli pada kehidupan manusia yang sesuai dengan tujuan umum hukum Islam. Islam agama paripurna, jalan hidup manusia di dunia, sebagaimana diungkap Muhammad Ata Al Sid (1991: 34): *It is a complete way of life dealing with the entire fabric of human life and culture*.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Muhammad Ata Al Sid (1991: 34) bahwa bagian penting dari ekonomi Islam yakni keberpihakannya pada kaum kurang beruntung dan peningkatan kesejahteraan umat, seperti diungkapkan dalam kalimat:

> *An important aspect of the value laden Islamic economy is to take care of the needy, the weak and underprivileged and to seek, voluntarily, to improve the quality of lihe for all.*

Dalam konteks diatas keberadaan zakat menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menyejahterakan rakyat. Seperti diketahui membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, sedangkan zakat adalah kewajiban seorang muslim dalam menunaikan ajaran Islam sebagai pemeluk agama yang taat. Sesungguhnya, secara syariat Islam keberadaan zakat dalam Islam diperuntukkan benar-benar untuk kesejahteraan orang banyak dengan prioritas paling pertama dan utama yakni diarahkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Aries Musnandar, 2011).

Hasil pajak sejauh ini didengang dengungkan oleh penyelenggara Negara adalah untuk kesejahteraan rakyat, tetapi ternyata penggunaannya tidak khusus bagi pengentasan kemiskinan yang merupakan masalah primer. Sementara itu konsep zakat dalam Islam dapat membantu pengentasan kemiskinan yang tak kunjung teratasi di negeri ini.Zakat dalam Islam lebih luas dari sekedar zakat penghasilan bagi pegawai tetapi simpanan kekayaan seperti emas, tanah, perusahaan dan lain-lain juga mesti di zakati oleh sang pemiliki. Sehingga boleh jadi pendapatan pemerintah dari hasil zakat melebihi pajak mengingat obyek zakat menjadi lebih banyak dibanding sekarang ini

tetapi dengan syarat adanya kemauan pemerintah untuk membenahi manajemen zakat (Aries Musnandar, 2014).

## TINJAUAN PRINSIP MAQASID AL SYARIAH

Prinsip maqasid al syariah sebagai tujuan hukum Islam terhadap pemberlakuan zakat dan pajak menekankan pada azas-azas kebermanfaatan, kebersamaan, tolong menolong, keadilan dan tentunya solidaritas sosial. Untuk itulah maka kehadiran zakat dapat melengkapi sumber pendapatan negara selain pajak, sehingga penyaluran dana yang terkumpul bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Maqashid al syariah tidak menginginkan sesuatu yang sia-sia atau menghindari kemudharatan karena setiap hukum Allah mempunyai dan membawa misi mulia bagi kepentingan umat-Nya.

Sejalan dengan maksud dari prinsip maqsid al syariah ini penulis pernah mengajukan konsep preskriptif melalui penerapan manajemen inklusif zakat dan pajak di Indonesia menjadi jembatan yang efektif antara Wajib Zakat (WZ) dan Wajib Pajak (WP) dengan pihak-pihak terkait (Aries Musnandar, 2017: 229). Tetapi, penyaluran hasil zakat tidak boleh terlepas dari apa yang di wahyukan Allah dalam surat at Taubah ayat 60 dengan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, bukan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini bukan menjadi masalah besar dan bisa dikoordinasikan apabila pemerintah telah menerapkan konsep manajemen inklusif zakat dan pajak secara terbuka, formal, dan menjadi program masif yang konsisten

Pada masa kejayaan Islam suasana kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terperhatikan, prinsip keadilan ditegakkan, tauhid sosial juga dipraktikkan melalui kepedulian terhadap kaum papa dan lemah. Jaminan dan solidaritas sosial yang dibangun dari prinsip Islam yakni mengoptimalkan peran dan fungsi zakat mampu menjembatani kesenjangan si kaya dan si miskin Kegiatan praktik bisnis bersifat eksploitasi, curang dan serakah dicegah dan dilarang.

Dari perspektif maqasid al syariah kondisi diatas menggambarkan bahwa zakat sebagai bagian dari tujuan atau maksud ketentuan hukum syariat (fikih muamalah). Jadi, maqasid al syariah adalah maksud atau tujuan aturan hukum yang diturunkan Allah berupa wahyu kepada hamba Nya untuk memperoleh manfaat atau kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Zakat sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan umat agar menjadi kebih baik merupakan prinsip maqasid al syariah. Disamping itu kemaslahatan juga bagi WZ karena zakat merupakan pembersih jiwa dan harta si WZ (al Quran at Taubah [9]: 103).

Bagian atau aspek yang masih terpisah, belum terkait dan cenderung tidak sinkron dan terkoordinir secara benar sudah sepatutnya dibenahi. Keterhubungan seluruh bagian secara signifikan merupakan hal yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Manajemen seharusnya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang muncul, bukan malah membiarkan berjalan sendiri sendiri. Dalam konteks pengelolaan zakat dan pajak diperlukan inklusifitas dalam mengoptimalisasikan penerimaan zakat dan pajak. Manajemen inklusif menjadi keniscayaan bagi pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia.

Koridor agama (Islam) mengemas kehidupan secara harmoni yakni dalam kebahagiaan hidup dunia dan akherat. Kehidupan akherat kelak itu melalui kehidupan

dunia yang merupakan ladang amal dalam memperbanyak kebajikan agar tercapai kehidupan dunia dan akherat yang hasanah. Oleh karena itu, kehidupan dunia tidak terpisah dari upaya meraih kehidupan hasanah di akherat.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akherat, Islam memberikan tuntunan agar umat tidak tersesat dengan mengikuti 2 perkara yakni al Quran dan Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua perkara itu seharusnya menginspirasi umat Islam termasuk dalam manajemen zakat dan pajak. Hasil akhir proses manajemen tersebut tentu tercapainya tujuan yang diharapkan umat Islam.

Setiap Muslim diwajibkan berzakat sebagaimana seluruh warga negara Indonesia juga diminta oleh pemerintah menunaikan kewajiban pajak sesuai aturan berlaku. Ini berarti bahwa, kaum Muslim di Indonesia memiliki dua kewajiban sekaligus yaitu; wajib menunaikan zakat; dan wajib membayar pajak. Pemerintah dalam upaya memperbesar pendapatan negara memberlakukan pajak bagi semua warga negara tidak memandang agama yang dianutnya. Akan tetapi Umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas relatif cukup kuat memegang prinsip-prinsip yang diarahkan oleh ajaran agama. Oleh sebab itu dalam persoalan zakat, komunitas Muslim di Indonesia telah menyelenggarakan pengumpulan dana zakat untuk kemudian disalurkan.

Pengenaan pajak telah lama diberlakukan pemerintah bagi warga negaranya. Tidak hanya terkait pajak penghasilan tetapi juga pajak-pajak lainnya, seperti pajak barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta berbagai bentuk pajak lainnya. Sementara itu masyarakat Islam di Indonesia juga sudah lama menjalankan syariat ekonomi secara tersendiri berupa pengumpulan dana dari hasil zakat, infak dan sedekah serta wakaf. Dari keempat bentuk penggalangan dana itu yang diwajibkan dan diingatkan secara tegas dan instruktif melalui al Quran dan Hadis adalah zakat.

Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini adalah bagian dari ekonomi Islam. Selama ini pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi perbankan dan keuangan syariah. Pemerintah yang sadar akan potensi pendapatan negara yang dapat diperoleh dari hasil zakat ini lalu memandang perlu membenahi manajemen zakat. Oleh karena zakat dan pajak pada titik tertentu sama-sama bermanfaat bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, maka keterkaitan manajemen zakat dan pajak di Indonesia tidak luput menjadi perhatian pemerintah. Sejak terbitnya Undang-Undang no. 38 tahun 1999 terkait dengan pengelolaan zakat, lalu disusul berlakunya Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, integrasi pengelolaan manajemen zakat dan pajak bisa diwujudkan. Kewajiban membayar zakat masuk sebagai pengurang pajak bagi wajib pajak beragama Islam.

## MANAJEMEN INKLUSIF ZAKAT DAN PAJAK

Aries Musnandar (2017) mengungkapkan pentingnya manajemen inklusif dalam pengelolaan zakat dan pajak bagi penerimnaan negara dari kedua instrumen ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pada level komunitas sosial dan atau masyarakat sudah terlebih dahulu mendirikan Badan-Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tanpa campur tangan pemerintah. Selanjutnya, pada level nasional dibentuk Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) oleh pemerintah.

Melalui Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 pemerintah pun mengatur keberadaan BAZ dan LAZ dalam pengelolaan zakat mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam mengestimasi potensi zakat di Indonesia karena semakin banyaknya BAZ dan LAZ yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Sehingga pengawasan dan monitoring terhadap lembaga amil zakat itu menjadi sulit. Minimnya sosialisasi UU no 38/1999 dan non 17/2000, sehingga WP beragama Islam banyak yang belum mengetahui bahwa pembayaran zakat bisa digunakan sebagai bagian pengurang pajak.

Manajemen inklusif diartikan sebagai upaya pengelolaan yang terakomodasi dan saling terkoneksi (*accoommodated and interconnectivity management*). Hal ini memungkinkan optimalisasi hasil zakat dan pajak dapat segera terwujud. Akomodasi dimaksudkan bahwa, kepentingan umat Islam menunaikan zakat dan kewajibannya membayar pajak terwujud dalam satu kesatuan terintegrasi. Hal ini membuat muzaki (Muslim pembayar zakat) atau penulis sebut wajib zakat (WZ) merasa puas, karena dapat menunaikan dua kewajiban sekaligus. Sementara itu WP (wajib pajak) tidak akan dirugikan atas penerapan manajemen inklusif.

Melalui penerapan manajemen inklusif akan muncul kesadaran warga negara untuk menunaikan kewajiban zakat dan pajak sehingga WZ dan WP baru diharapkan terus bertambah. Dampak positif lain dari penerapan manajemen inklusif zakat dan pajak ini adalah pendistribusian dana bagi kesejahteraan warga negara (rakyat) Indonesia bisa lebih merata, terukur dan terkelola secara sistematik dan sistemik. Makin banyak penerimaan negara dari potensi pembayaran zakat dan pajak maka makin mudah pula pemerintah merancang pembangunan yang bersifat merata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara masif.

Namun demikian, pemanfaataan dan pendistribusian dana zakat harus tetap mengacu pada prinsip maqasid syariah, misalnya dengan memerhatikan kedelapan asnaf yang disebutkan dalam al Quran. Dalam hukum Islam penting untuk dipahami pihak-pihak yang berhak menerima penyaluran zakat, karena hal ini menyangkut perintah wahyu dari Allah (Lihat al Quran surat at Taubah [9]: 60). Melaksanakan kewajiban menunaikan zakat bagi Muslim merupakan bagian dari ketaatannya pada hukum Islam atau biasa dikenal dengan *sami'na wa atho'na* yakni kami dengan dan kami laksanakan. Esensi hukum Islam yang diturunkan berupa wahyu Allah dalam al Quran sesungguhnya sebagai umat Muslim patut melaksanakan perilaku *sami'na wa atho'na* termasuk wahyu yang berkaitan dengan hukum syariat zakat.

Pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terdapat juga pemberlakuan pajak, yang menjadi salah satu pendapatan negara (*Mawarid Ad-Daulah*). Istilah pajak pada masa itu disebut dalam bahasa arab sebagai الضريبة (*dhariibah*), yang artinya beban. Disebut beban oleh karena pajak tersebut merupakan kewajiban tambahan bagi kaum Muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan berat (Gusfahmi 2015)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pajak (*dharibah*) itu adalah kewajiban lain atas harta disaat terjadi kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan Ulil Amri. Dharibah ini dalam situasi darurat dan mendesak yang merupakan kewajiban atas kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran secara kolektif seperti keamanan, pendidikan dan

kesehatan. Oleh karena itu, masa berlaku *dharibah* bersifat temporer, sewaktu-waktu dapat dihapuskan apabila harta di Baitul Mal telah mencukupi.

Di Indonesia, konsep dharibah itu disebut pajak namun berlaku permanen dan berjalan seiring dengan konsep zakat. Agar efektif diperlukan manajemen zakat dan pajak yang inklusif. Keterkaitan manajemen zakat dan pajak secara substantif cukup erat karena pemberlakuan zakat dan pajak dimaksudkan untuk mendapatkan dana masyarakat yang menjadi instrumen APBD dan APBN. Jadi, integrasi pengelolaan zakat dengan pajak bukan hal mustahil. Integrasi pengelolaan kedua sumber dana ini sebagai dalam tulisan ini diarahkan menjadi manajemen inklusif zakat dan pajak.

Manajemen zakat yang belum terintegrasi dan atau terkoneksi secara baik dengan manajemen pajak bisa menyulitkan upaya optimalisasi hasil penerimaan negara dari kewajiban zakat dan pajak warga negara. Sebaliknya, manajemen inklusif yang mengintegrasikan zakat dan pajak memungkinkan meningkatnya penerimaan negara dari hasil zakat dan pajak. Oleh karena itu manajemen inklusif dalam pengertian disini adalah manajemen yang dapat menghubungkan, mengintegrasikan, mengkoordinasikan dan atau mensikronisasikan proses pengelolaan zakat dan pajak yang berlaku di Indonesia.

## INTEGRASI HITUNGAN BESARAN ZAKAT DAN PAJAK

Pada bagian ini diungkapkan secara spesifik dari tulisan penulis (Aries Musnandar, 2017: 231) terkait manajemen inklusif yang berisikan perihal integrasi zakat profesi dan pajak penghasilan sebagai contoh atau model yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk jenis zakat lainnya. Sebelum terbit UU no. 38 / 1999 dan no.17 tahun 2000, pelaksanaan kewajiban zakat dan pajak terpisah, tidak ada kaitan satu sama lain. Sehingga wajib pajak beragama Islam terbebani dengan dua kewajiban yakni menunaikan zakat dan membayar pajak. Keberadaan kedua UU ini tidak hanya mengatur hal umum berkaitan dengan zakat profesi sebagai pengurang pajak tetapi juga jenis-jenis harta kekayaan lainnya yang dikenakan zakat.

Berbagai macam zakat yang dikenakan seperti pada simpanan emas, perak dan uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lainnya (sesuai pasal 11 ayat 2 UU No. 38 tahun 1999). Akan tetapi dalam tulisan ini hanya diberikan beberapa ilustrasi (Aries Musnandar, 2017: 232-235).

Ilustrasi pertama terkait dengan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tanpa dikaitkan dengan zakat. Ilustrasi ini menjelaskan bahwa pihak WP/WZ orang pribadi yang memiliki penghasilan (gaji) per bulan sebesar Rp 2,000,000 (dua juta rupiah) terkena kewajiban membayar pajak kepada pemerintah sebesar Rp 18,447. Dalam ilustrasi ini pajak penghasilan (PPh) orang pribadi Muslim atau pun badan yang pemiliknya beragama Islam tidak dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat. Sehingga jumlah yang diterima sebagai pendapatan negara hanya berasal dari pajak minus zakat.

Padahal, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Betapa besar potensi pendapatan negara jika pembayaran zakat juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, integrasi dan inklusitas pengeloalaan zakat dan pajak suatu hal niscaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan zakat (lihat tabel 1).

**Tabel. 1**

**Ilustrasi Pengenaan Pajak Penghasilan Tanpa Terkait Zakat**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gaji Satu Bulan | Rp. | 2.000.000 | |
| Tunjangan Jabatan | Rp. | 50.000 | |
| Tunjangan Transport | Rp. | 50.000 | |
| Tunjangan istri/anak | Rp. | 50.000 | |
| Tunjangan perumahan | Rp. | 100.000 | |
| Jaminan kecelakaan kerja | Rp. | 50.000 | |
| Jaminan Kematian (0,24%) | Rp. | 4.800 | |
| Jaminan Kesehatan (0,23%) | Rp. | 4.600 | |
| **Penghasilan Bruto (PB**) | Rp. | | 2.309.400 |
| **Pengurang:** | | | |
| Biaya Jabatan 5% x PB | Rp. | 115.470 | |
| Iuran Pensiun | Rp. | 25.000 | |
| Iuran JHT (2%) | Rp. | 40.000 | (180,470) |
| **Penghasilan Neto Perbulan (PNP)** | Rp. | | **2.128.930** |
| **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)** | | | |
| Wajib Pajak sendiri | Rp. | 1.320.000 | |
| Status Kawin | Rp. | 110.000 | |
| Tanggungan | Rp. | 330.000 | (1,760,000) |
| **Penghasilan Kena Pajak (PKP)** | Rp. | | **368,930** |
| **PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP)** | Rp. | | **18.447** |

Pada ilustrasi kedua digunakan formulasi zakat 2,5% dari penghasilan kotor (bruto) WZ/WP orang pribadi yang beragama Islam tanpa mempertimbangkan atau dikurangi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ilustrasi ini menunjukkan keterkaitan formula zakat dan pajak sebagai satu kesatuan pengelolaan yang dijabarkan hasilnya pada tabel. Menggunakan juga contoh WP orang pribadi beragama Islam dengan gaji dua juta rupiah sebulan, formula yang dipakai 2,5% dari penghasilan bruto. Sehingga, PPh WP orang pribadi itu diperoleh pemerintah sebesar Rp 15,560.

Jumlah penerimaan pajak diterima pemerintah memang lebih kecil. Namun, pemerintah akan mendapatkan tambahan dana baru dari zakat WP yakni Rp 57,735. Jumlah zakat melebihi 3 kali jumlah pembayaran pajak. Apabila formula ini berjalan efektif, maka penerimaan negara dari zakat dan pajak akan lebih besar (lihat tabel 2).

**Tabel. 2**

**Ilustrasi Pengenaan Pajak dan Zakat dengan 2,5% dari Penghasilan Bruto**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gaji Satu Bulan | Rp. | 2.000.000 | |
| Tunjangan Jabatan | Rp. | 50.000 | |
| Tunjangan Transport | Rp. | 50.000 | |
| Tunjangan istri/anak | Rp. | 50.000 | |
| Tunjangan perumahan | Rp. | 100.000 | |
| Jaminan kecelakaan kerja | Rp. | 50.000 | |
| Jaminan Kematian (0,24%) | Rp. | 4.800 | |
| Jaminan Kesehatan (0,23%) | Rp. | 4.600 | |
| **Penghasilan Bruto (PB**) | Rp. | | 2.309.400 |
| **Pengurang:** | | | |
| Biaya Jabatan 5% x PB | Rp. | 115.470 | |
| Iuran Pensiun | Rp. | 25.000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Iuran JHT (2%) | Rp. | 40.000 | (180,470) |
| **Penghasilan Neto Perbulan (PNP)** | Rp. | | **2.128.930** |
| **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (minus K/3)** | | | |
| Wajib Pajak sendiri | Rp. | 1.320.000 | |
| Status Kawin | Rp. | 110.000 | |
| Tanggungan | Rp. | 330.000 | (1,760,000) |
| Zakat 2,5% x PB | | | (57,735) |
| **Penghasilan Kena Pajak (PKP)** | Rp. | | **311,195** |
| **PPh Pasal 21 sebulan (Tarif x PKP)** | | | |
| (5% x PKP) | Rp. | | **15.560** |

## SIMPULAN

Gagasan pemanfaatan zakat sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi umat ini esensinya tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi syariah yang telah lebih dulu berkiprah secara resmi di negara ini dengan bantuan signifikan dari pemerintah. Ekonomi syariah telah menghasilkan sejumlah produk perbankan, asuransi, hingga bursa saham yang berdasarkan pada acuan agama. Perkembangan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama (Islam) itu demikian pesat dan menjanjikan seiring dengan peningkatan kesadaran umat Islam dalam mematuhi tuntunan nilai-nilai syariah Islam.

Mencermati berbagai situasi dan kondisi yang dipaparkan di atas, selayaknya pemerintah dapat memanfaatkan momen ini dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor zakat yang merupakan kewajiban umat Islam dalam rukun Islam sebagaimana salat dan puasa. Tentunya pendayagunaan zakat ini perlu ditindaklanjuti lebih serius oleh penyelenggara negara dan atau pihak terkait sebagai upaya mengen–taskan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan konsep yang lebih sistemik.

Pengelolaan zakat mulai dari penerimaan hingga pemanfaatannya haruslah bisa dilaporkan secara transparan dan terbuka, sehingga wajib zakat (muzaki) dapat dengan mudah mengakses laporan yang dibuat badan amil zakat (pengelola zakat resmi) apakah telah disalurkan kepada penerima zakat (mustahik) secara tepat dan benar. Jika transparansi dan pengelolaan zakat berjalan sesuai harapan, maka diperkirakan wajib zakat akan sepenuh hati melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan umat beragama yang taat (kesalehan sosial) untuk menunaikan zakat, karena jelas merupakan tuntunan agama dalam meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Dalam satu penelitian kualitatif di kota Malang (Kholilah 2011) tergambarkan bahwa apabila formula zakat diterapkan berdasar ilustrasi atau tabel 2 tersebut diatas, maka hasilnya dapat mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena potensi penerimaan zakat di kota itu dapat melebihi Rp 31 milyar/bulan, dimana jumlah kebutuhan orang miskin dengan standar kemiskinan Rp 930,000 /bulan per orang sebesar Rp 29 milyar atau terdapat sekitar 32 ribu orang miskin.

Dengan hasil penerimaan zakat sebesar Rp 31 milyar itu atau 110% melebihi kebutuhan yang diperlukan (Rp 29 milyar), pengentasan kemiskinan dapat teratasi. Apalagi kalau dana zakat itu digunakan bukan untuk konsumtif melainkan sebagai modal usaha, maka diyakini suatu saat para mustahik (penerima zakat) berkurang. Sebaliknya,

pembayar zakat (muzaki) tentu meningkat karena dana digunakan secara produktif. Pada gilirannya, pemerintah memperoleh peningkatan penerimaan pajak.

Persoalan kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar bahkan mengecil asalkan kebijakan dan manajemen zakat dibenahi dan diberdayakan oleh pemerintah. Jumlah zakat yang terkumpul tentu perlu diawasi penggunaannya, tidak boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sarana prasarana publik, karena pembayar zakat tidak boleh ikut menikmati hasil zakat. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang ditangani dari hasil zakat ini termasuk dalam prinsip maqasid al syariah yang disebut sebagai maqashid dharuriyat (Sudirman Hasan: 183). Dengan demikian diketahui bahwa zakat itu dalam Islam bertujuan mengentaskan kemiskinan dan atau pemerataan kesejahteraan bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan mengacu penjelasan dimuka dan mempelajari dari kedua tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila zakat dan pajak dapat diintegrasikan dalam manajemen inklusif zakat dan pajak, maka penerimaan negara di sektor pajak dan zakat akan luar biasa besarnya. Zakat belum dijadikan *mainstream* pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Potensi pemanfaatan zakat di Indonesia masih terbuka lebar. Apabila kebijakan ini diterapkan secara efektif, maka memungkinkan jumlah wajib pajak (WP) bertambah, karena WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan intergrasi zakat dan pajak ternyata banyak manfaatnya. Zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang tertuang dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan, sehingga akan dapat mengurangi Pajak terutang. Sehingga hal ini bisa mendorong WP bersikap jujur dalam membayar pajak. Bertambahnya WP berarti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. []

## DAFTAR PUSTAKA

Kelsen, Hans. 1996. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Clarendon Press-Oxford. Terjemahan Siwi Purwadari. 2012. Pengantar Teori Hukum. Cetakan V.Nusa Media. Bandung.

Rawls, John. 1995. *A Theory of Justice.* Harvard University Press. Cambridge, Masschusetts. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2011. *Teori Keadilan.* Cetakan 2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press. Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi & Yulian,a Lia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. UNY: cetakan ke 5. Yogayakarta.

Wan Daud, Wan Nor Mohd. 2012. Rihlah Ilmiah: Dari Neomodernisme ke Islamisasi Ilmu Kontemporer. Editor Adian Husaini. UTM-CASIS. Jakarta.

**Artikel dalam Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

Kholilah. 2011. Integrasi Zakat Profesi dan Pajak Penghasilan dalam Perekonomian Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Muqaddimah. Jurnal Ekonomi Islam* 2 (1): 1–19.

Musnandar, Aries. 2017. Manajemen Inklusif Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih Muamalah). Artikel yang belum dipublikasikan.

Musnandar, Aries. 2011. Zakat Sebagai pengganti pajak.

http://www.imz.or.id/new/article/1033/zakat-sebagai-pengganti-pajak/

Musnandar, Aries. 2014. Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia.

http://www.neraca.co.id/article/37927/pengelolaan-zakat-dan-pajak-di-indonesia-oleh-aries-musnandar-dosen-uin-malang

Subarkah, Ibnu. 2009. Hakim Pengemban Amanah Pemilu. *Jurnal Konstitusi. Puskasi FH Universitas Widyagama Malang* Vol II (1): 76-90.

Shahir Bin Makhtar, A. dan Bin Ahmad, Shofian. 2014. *Aplikasi Prinsip Maqasid Al-Syariyyah Dalam Pengurusan Zakat di Malaysia*. The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia, International Seminar Proceeding. April15, Malang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 13-22.

Hasan, Sudirman. 2014. *Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia in the View of Maqahid al-Shariah*. The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia, International Seminar Proceeding. April15, Malang. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 177-184.

Muhammad Ata Al Sid. 1991. General Objectives of Islamic Shari'ah: The Reality of the Divine. Dalam *Lesson In Islamic Economics*. EditorMozer Kahf. Seminar Proceeding. IDB-IRTI. Jeddah KSA.

https://indonesiana.tempo.co/read/115260/2017/08/14/raries.m1/zakat-dan-pemerataan-kesejahteraan. Aries Musnandar (diakses 14 Agustus 2017)

http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah. Gusfahmi (29 Okt 2015)